

Kedudukan dan Peran Qonun Jinayat sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas di Provinsi Aceh

M Diaz Saputra¹ Muhammad Habib Maulana² Deden Najmudin³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3}

*Email mdiazsptr27@gmail.com; hbbmaulana305@gmsil.com; deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 24-12-2025
Disetujui 04-01-2026
Diterbitkan 06-01-2026

ABSTRACT

Qanun Jinayat is an autonomous regional regulation that only applies in the province of Aceh as a manifestation of the special implementation of Islamic law in Indonesia's national legal system. This study aims to analyze the position and role of Qanun Jinayat as an instrument for crime prevention in the Aceh region. This study focuses on the normative and functional aspects of Qanun Jinayat in enforcing criminal law based on the principles of Islamic law, as well as assessing its contribution to social stability and public order. The research method used is a qualitative approach with a normative juridical method through a literature study, which includes an analysis of Islamic legal literature, Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, and relevant laws and regulations. The results of the study show that the Qanun Jinayat has a strong position as part of the regional legal system recognized within the framework of Aceh's special autonomy. Its implementation plays a significant role in reducing crime rates through the imposition of sanctions that have a deterrent effect and increase public legal awareness. The innovation offered by this study lies in its strengthened analysis of the position and role of the Jinayat qanun in reducing crime in Aceh. This study contributes to the development of Islamic legal studies in Indonesia, particularly in understanding how Sharia norms can be effectively integrated into the positive legal system through the instrument of the Jinayat Qanun.

Keywords: *Qanun Jinayat, Autonomous, crime, Aceh*

ABSTRAK

Qanun Jinayat merupakan peraturan daerah yang bersifat otonom dan hanya berlaku di Provinsi Aceh sebagai perwujudan kekhususan pelaksanaan syariat Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran Qanun Jinayat sebagai instrumen pencegahan kriminalitas di wilayah Aceh. Kajian ini berfokus pada aspek normatif dan fungsional Qanun Jinayat dalam menegakkan hukum pidana berbasis prinsip-prinsip syariat Islam, serta menilai kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap literatur hukum Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayat memiliki kedudukan yang kuat sebagai bagian dari sistem hukum daerah yang diakui dalam kerangka otonomi khusus Aceh. Penerapannya berperan signifikan dalam menekan angka kriminalitas melalui pemberlakuan sanksi yang menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pembaharuan yang ditawarkan penelitian ini terletak pada penguatan analisis terhadap kedudukan dan peran qanun Jinayat dalam menekan penurunan kriminalitas di Aceh. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam memahami bagaimana norma-norma syariat dapat diintegrasikan secara

efektif dalam sistem hukum positif melalui instrumen Qanun Jinayat.

Kata Kunci: Qanun Jinayat, Otonom, Kriminalitas, Aceh

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Saputra, M. D., Maulana, M. H., & Najmudin, D. (2026). Kedudukan dan Peran Qonun Jinayat sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas di Provinsi Aceh. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 1496-1507. <https://doi.org/10.63822/xw6x3d14>

PENDAHULUAN

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan istimewa bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Dalam bidang hukum pidana, Aceh menerapkan **Qanun Jinayat**, yaitu peraturan yang memuat penerapan nilai-nilai hukum Islam terhadap masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tindak pelanggaran tertentu. Qanun Jinayat berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan daerah yang memiliki kedudukan setara dengan peraturan daerah (Perda) di wilayah lain di Indonesia, dan pelaksanaannya tetap harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan Qanun Jinayat menunjukkan adanya pendekatan hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat majemuk. Sebagai peraturan pidana, qanun ini mengatur sejumlah perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran, antara lain khamar (minuman beralkohol), maisir (perjudian), khalwat, ikhtilat, serta zina. Setiap pelanggaran tersebut diklasifikasikan sebagai jarimah dan disertai dengan ketentuan sanksi yang merujuk pada prinsip-prinsip fikih jinayah. Dari sisi hukum, Qanun Jinayat merupakan bagian dari sistem hukum positif yang berlaku di Aceh, sedangkan dari sisi nilai, qanun ini mencerminkan penerapan ajaran Islam yang hidup dan diyakini oleh masyarakat setempat.

Namun, penerapan Qanun Jinayat menghadirkan berbagai dinamika, baik dalam hal penerimaan masyarakat, efektivitasnya dalam mengurangi tindak kriminal, maupun kesesuaiannya dengan prinsip keadilan menurut hukum Islam. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman seperti cambuk di tempat umum menimbulkan perdebatan di kalangan aktivis hak asasi manusia dan akademisi hukum Islam. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana keberlakuan qanun tersebut benar-benar berpengaruh terhadap penurunan tingkat kejahatan di Aceh. Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan Qanun Jinayat harus sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana qanun ini dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana pencegahan kriminalitas tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dari Qanun Jinayat dalam menekan tingkat kriminalitas di Aceh yang sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan Indonesia dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia.

Adapun penelitian terdahulu yang pertama dari Ahyar Ari Gayo dengan judul *Aspek Hukum Pelaksanaan Qonun Jinayat Di Provinsi Aceh (Law Aspects Of "Jinayat Qanun" Implementation In Aceh Province)* dalam penelitian tersebut membahas terkait, Penelitian ini membahas aspek hukum pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh yang disahkan pada tanggal 2 Oktober 2014 melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dan penegakan hukum jinayat yang menimbulkan pro dan kontra, terutama dari kalangan lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional yang mengarah pada penolakan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan bersifat kejam. Qanun Jinayat mengatur larangan terhadap perbuatan-perbuatan seperti khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath (homoseksual) dan

musahaqah (lesbian), dengan salah satu bentuk hukuman berupa cambuk yang dilaksanakan di depan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan pemberlakuan qanun jinayat di Aceh karena memiliki legitimasi berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana qanun berlaku bagi masyarakat Muslim di Aceh dan bagi non-Muslim apabila mereka menundukkan diri terhadap qanun jinayat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum jinayat dilaksanakan untuk menjaga harkat, martabat dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak berbuat maksiat, dengan dampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Yang kedua dari Arif Dian Santoso dengan judul Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh yang berisi tentang Penelitian ini membahas pengaruh penerapan Qanun Jinayat terhadap angka kriminalitas di Aceh dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta data rekapitulasi kasus periode 2018-2020. Pembahasan mencakup sejarah penerapan Qanun Jinayat yang berawal dari reformasi dengan disahkannya UU Nomor 44 Tahun 1999 dan diperkuat melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Yang ketiga dari Sarwan Pujianto yang berjudul Analisis Kedudukan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Menurut Sistem Hukum di Indonesia, yang membahas kedudukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam sistem hukum di Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra, terutama dari lembaga seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menganggap Qanun ini bertentangan dengan hukum nasional dan melanggar HAM karena melegitimasi hukuman cambuk sebagai bentuk penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji data perpustakaan yang dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan Qanun Jinayat merupakan salah satu Peraturan Daerah yang berlaku di Provinsi Aceh dan menjadi bagian dari hukum positif Indonesia yang memiliki keistimewaan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berbasis pada studi pustaka dengan pendekatan Teknik analisis data. Sumber informasi yang digunakan dalam penulisan ini meliputi buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh selanjutnya diproses dengan cara membaca, memahami dan menganalisis melalui studi pustaka yang relevan, penulis mengelompokkan informasi berdasarkan subjudul yang ada dalam pembahasan. Dengan mengelompokkan subjudul tersebut, penulis dapat melakukan analisis dengan teknik analisis sehingga bisa menghasilkan sebuah penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang memadukan perspektif hukum (analisis teks Qanun Jinayat dan peraturan terkait) dengan sosiologi hukum (pengamatan perilaku sosial, norma masyarakat, dan efektivitas pencegahan kriminalitas). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi bagaimana Qanun Jinayat berinteraksi dengan masyarakat Aceh sebagai instrumen pencegahan, dengan fokus pada aspek preventif seperti deterens dan edukasi.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data asli dan langsung yang digunakan untuk memperoleh informasi utama. Dalam penelitian ini sumber data primer meliputi: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kewenangan untuk membentuk lembaga peradilan yang bertujuan menunjang keberlangsungan implementasi syariat Islam di Aceh.

- b. Sumber Data Sekunder, berupa literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah (misalnya, jurnal fiqh pidana dari Universitas Islam Negeri), artikel berita dari media terpercaya (seperti Kompas atau Detik.com).
- c. Sumber Data Tersier, merupakan tulisan-tulisan atau buku seperti Ensiklopedia Hukum Islam, dapat juga bersumber dari artikel-artikel dan internet mengenai pencurian data, Keuntungan utama dari sumber data tersier adalah kemampuannya untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mengemasnya dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami. Data tersier membantu dalam memberikan gambaran umum tentang suatu topik, serta memungkinkan peneliti atau pembaca untuk melacak informasi dengan lebih efisien. Namun, perlu diingat bahwa data tersier mungkin tidak selalu mendalam seperti sumber data primer atau sekunder. Oleh karena itu, pengguna data tersier perlu mengingat batasan dan konteks dari informasi yang disajikan. Penelitian lain juga menyebutkan sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan.

Jenis data yang digunakan dipenelitian ini adalah kualitatif, Tanzei Suyitno menjelaskan bahwa metode kualitatif lazim diterapkan dalam kajian ilmu sosial dan budaya, khususnya untuk mengkaji perilaku manusia beserta makna yang terkandung di dalamnya yang tidak dapat dikuantifikasikan. Metode ini bertolak dari cara berpikir induktif dan berlandaskan pada observasi objektif-partisipatif terhadap gejala-gejala sosial.

Secara umum, penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang bermaksud untuk memahami berbagai fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara menyeluruh melalui pendekatan deskriptif dalam konteks alamiah tertentu tanpa intervensi peneliti, dengan mengoptimalkan penggunaan metode ilmiah yang umum diterapkan.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana kedudukan dan dasar hukum Qanun Jinayat dalam sistem hukum nasional serta hubungannya dengan penerapan hukum Islam di Aceh

Qanun bukanlah konsep baru dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Keberadaan Qanun telah dikenal sejak masa lampau, yang dapat ditelusuri melalui naskah berjudul Qanun Syara' Kerajaan Aceh karya Tengku di Mulek pada tahun 1257. Menurut penelusuran Al Yasa' Abu Bakar yang mengutip pandangan Liaw Yock Fang, terminologi Qanun memiliki kesamaan makna dengan adat dan berfungsi sebagai pembeda antara hukum yang bersumber dari fikih dengan hukum yang berasal dari adat istiadat. Dalam konteks masa kini, berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun didefinisikan sebagai regulasi setingkat peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Definisi Qanun di Aceh tersebut sebenarnya tidak lazim jika dibandingkan dengan pengertian umum. Pada tingkat negara, Qanun biasanya memiliki kedudukan setara dengan Undang-Undang. Secara etimologis, Qanun memang bermakna Undang-Undang. Menurut Jasser Audah, Qanun merupakan hukum positif yang dibangun dari fikih dan 'urf. Istilah Qanun sering dianggap bersinonim dengan syariah, fikih, dan adat istiadat ('urf), meskipun ketiga konsep ini memiliki perbedaan fundamental. Syariah merepresentasikan dimensi ketuhanan dalam hukum Islam, sementara fikih mencerminkan aspek kognitif

hukum Islam yang merupakan hasil penggalian dari nash melalui ijtihad para ahli hukum. Ketidakjelasan batasan antara fikih dan syariah dapat memicu klaim-klaim 'kesucian' terhadap produk ijtihad manusiawi yang berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan atas tuduhan sesat dan bidah. Adapun Qanun dan 'urf masing-masing merepresentasikan sistem perundang-undangan spesifik dan tradisi masyarakat.

Penjelasan teoretis di atas menempatkan Qanun bukan sebagai hukum Islam berdimensi ketuhanan menurut perspektif Audah. Namun kenyataannya, terminologi syariat justru dikaitkan erat dengan Qanun di Aceh. Qanun Jinayat Aceh bahkan secara eksplisit disebutkan oleh Undang-Undang sebagai Qanun berisi syariat Islam, yang dibuktikan dengan dimasukkannya *jarîmah* dan *'uqûbât hudûd* dalam Qanun tersebut. Menurut Syahrizal, *hudûd* dalam Qanun Jinayat Aceh merupakan aturan yang diadopsi langsung dari nash dan dituangkan dalam bentuk Qanun. Klaim seperti ini berpotensi bahaya karena dapat dikategorikan sebagai klaim 'kesucian'. Syahrizal dengan demikian menempatkan Qanun dalam dua dimensi sekaligus: dimensi ketuhanan melalui aturan *hudûd* dan dimensi kemanusiaan melalui aturan *ta'zîr*.

Teori dan batasan tegas yang dirumuskan oleh Jasser Audah ternyata tidak sepenuhnya berlaku untuk konteks Aceh. Aceh memiliki keunikan dan konteks tersendiri. Konsep yang digambarkan Jasser Audah lebih merupakan konstruksi teoretis di ranah idealitas, bukan realitas empiris. Qanun Jinayat Aceh sendiri merupakan fakta riil implementasi hukum pidana Islam di era negara bangsa yang memiliki kekhasan. Qanun Jinayat Aceh dalam realitasnya lebih tepat digambarkan sebagai hukum yang dikonstruksi dari syariat (*al-Qur'an* dan *Sunnah*), fikih, dan 'urf.

Dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia, Qanun merupakan bagian integral dari sistem perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada hierarki keenam atau setara dengan Peraturan Daerah Provinsi. Ini berarti Qanun Jinayat Aceh memiliki kedudukan yang sama dengan Perda di daerah lain. Di atas Qanun terdapat Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan UUD 1945. Dengan demikian, Qanun selain merupakan Perda Provinsi Aceh, juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disahkan oleh Gubernur Aceh.

Qanun Jinayat Aceh harus dipahami dan dijelaskan dari dua perspektif berbeda. Di satu sisi, ia merupakan bagian dari sistem hukum Islam, sementara di sisi lain ia merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, Qanun Jinayat Aceh dapat disebut sebagai hukum Islam yang dipojitifkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari syariat (*al-Qur'an* dan *Sunnah*), fikih, dan 'urf, kemudian dilegislati menjadi Qanun oleh DPRA dan disahkan oleh Gubernur Aceh. Karena Qanun Jinayat Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum Islam, maka ia harus dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum Islam dan termasuk dalam sistem hukum Islam. Selain kedudukannya yang demikian, Qanun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang diakui melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tidak seluruh Qanun Aceh merupakan bagian dari syariat yang oleh Undang-Undang dikategorikan sebagai istimewa dan khusus. Contohnya, Qanun Aceh mengenai penyelenggaraan Pemilu jelas bukan bagian dari syariat Islam sehingga harus dipahami semata-mata sebagai bagian dari subsistem hukum Nasional. Bahkan Qanun Aceh yang masuk kategori istimewa belum tentu merupakan bagian dari subsistem hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa seluruh Qanun Aceh merupakan bagian dari subsistem hukum Nasional, namun hanya sebagian yang dapat dikelompokkan sebagai bagian dari sistem hukum Islam. Adapun yang diklasifikasikan sebagai Qanun-Qanun Syariat harus dilihat dan diperlakukan sebagai produk hukum yang berada dalam dua sistem hukum sekaligus: Islam dan Indonesia.

Sebelum mendapat legitimasi dari perspektif agama, Qanun Jinayat Aceh belum dapat dilegislasikan karena sifatnya sebagai hukum Islam. Oleh karena itu, persoalan keislamannya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas proses legislasinya. Namun, perdebatan mengenai aspek keislaman tidak dapat diuji setelah hukum tersebut dipositifkan. Ketika Qanun Jinayat Aceh diajukan uji materi ke Mahkamah Agung, yang sesungguhnya diuji adalah kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang lebih tinggi hierarkinya. Sementara kesesuaiannya dengan hukum Islam hanya menjadi perdebatan abstrak yang hanya mungkin terjadi sebelum Qanun dilegislasikan (dalam naskah akademik) dan pada sidang DPRD (baik dalam proses *taqanin* maupun ketika hendak diuji melalui *legislative review*). Kondisi ini menjadi kelemahan mendasar terutama dalam upaya menerapkan hukum Islam yang objektif dan murni. Kesesuaian Qanun Jinayat terhadap prinsip-prinsip keislaman seharusnya masuk ke wilayah yang konkret, yaitu dengan menjadikannya sebagai objek perdebatan formal dalam sidang uji materi di Mahkamah Agung.

Provinsi Aceh memperoleh legitimasi dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bertujuan memperkuat dan mempertegas implementasi syariat Islam di wilayah tersebut. Pada tanggal 27 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Jinayat yang dikenal sebagai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan telah diberlakukan lebih dari satu tahun. Namun, keberadaan qanun ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait kedudukannya dalam sistem hukum nasional, koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan lembaga pendukung pelaksanaan syariat di Aceh, serta kendala dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing institusi tersebut. Karakteristik khusus Qanun ini tidak jarang memunculkan penyimpangan dari ketentuan yang ada, misalnya dalam penggunaan istilah asas personalitas, dasar hukum, dan materi muatan.

Meskipun demikian, kebijakan pidana dalam Qanun Aceh merupakan bentuk akomodasi ideal dalam pembangunan hukum yang berwawasan nasional dengan tetap menghormati prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* dan latar belakang sosial budaya yang berbeda tanpa mengabaikan kepastian hukum. Pemberian otonomi khusus ini dilatarbelakangi oleh konflik internal di Provinsi Aceh dan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. UUD 1945 mengakui eksistensi otonomi khusus dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 15, yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan serta menetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 6. Secara terminologis, Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut “Qanun” yang berarti undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, dan kaidah, sedangkan dalam kamus Bahasa Arab bermakna undang-undang, kebiasaan, atau adat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Qanun adalah peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam menjelaskan fungsi dan legitimasi Qanun Jinayat sebagai instrumen pencegahan tindak pidana di Aceh

Gambaran umum penegakan hukum pidana dalam hukum Islam di Aceh Penegakan hukum pidana dalam Islam merupakan upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, di mana Islam telah menetapkan sejumlah aturan untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum dengan mengharuskan semua produk hukum bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan jika tidak menemukan solusi yang jelas maka dapat dilakukan ijtihad. Al-Quran telah memberikan prinsip-prinsip fundamental untuk menegakkan hukum di tengah kehidupan manusia demi mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum, mekanisme pengadilan yang efektif dan efisien, sehingga

putusan hukum hanya dijatuhkan ketika pelaku telah terbukti bersalah. Prinsip paling mendasar dalam penegakan hukum adalah prinsip keadilan, sedangkan prinsip lainnya merupakan elaborasi dari prinsip tersebut, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَضُوا فَقَالَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika dia kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebajikanannya, maka janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala yang kamu kerjakan" (QS. An-Nisa: 135).

Dalam perspektif hukum Islam, Qanun Jinayat di Aceh berfungsi sebagai instrumen normatif yang menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar melalui sistem hukum formal. Legitimasi Qanun ini bersumber dari prinsip maqasid al-syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penerapan sanksi dalam Qanun Jinayat bukan semata-mata bentuk pembalasan, melainkan instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga stabilitas sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam memandang hukuman sebagai sarana pendidikan moral (ta'dib) dan pencegahan (zajr), bukan sebagai sarana balas dendam (intiqam).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kewenangan untuk membentuk lembaga peradilan yang bertujuan menunjang keberlangsungan implementasi syariat Islam di Aceh, yaitu Mahkamah Syar'iyah sebagai nomenklatur resmi peradilan Islam di wilayah tersebut. Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan lembaga peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama, dan merupakan peradilan khusus dalam lingkup peradilan umum sepanjang menyangkut kewenangan peradilan umum. Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan peradilan agama pada umumnya di Indonesia karena juga memiliki sebagian kewenangan peradilan umum, namun demikian Mahkamah Syar'iyah tetap merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional sebagaimana ditegaskan dalam UUPA Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Qanun Jinayat juga memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tersebut untuk menerapkan Syariat Islam. Legitimasi ini menempatkan Qanun sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang mengakui kekhususan Aceh. Prinsip ulil amri dalam hukum Islam memperkuat kedudukan

Qanun, karena penguasa memiliki kewajiban menetapkan hukum yang mengarah pada kemaslahatan umat (masalah mursalah). Dengan demikian, keberadaan Qanun Jinayat tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi menjadi bentuk penerapan hukum yang sesuai dengan karakter sosial-religius masyarakat Aceh.

Fungsi pencegahan dalam Qanun Jinayat terwujud melalui pendekatan moral dan sosial. Hukuman cambuk, misalnya, tidak hanya menimbulkan efek jera secara fisik, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap norma keagamaan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa fungsi hukum dalam Islam tidak hanya menertibkan perilaku, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual dan moral masyarakat. Oleh karena itu, penerapan Qanun Jinayat bertujuan menyeimbangkan antara keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sosial sebagai wujud implementasi prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam.

Melalui pendekatan tersebut, Qanun Jinayat di Aceh dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi hukum Islam dalam konteks negara modern yang plural. Qanun ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fungsi sosial yang luas, mencakup dimensi pencegahan, perbaikan, dan pembinaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum positif, Qanun Jinayat menjadi instrumen efektif dalam menegakkan ketertiban sosial dan moral sekaligus menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam kerangka hukum nasional.

3. Bagaimana efektivitas Qanun Jinayat dalam mewujudkan tujuan pencegahan tindak pidana ditinjau dari perspektif hukum Islam dan pelaksanaannya di masyarakat Aceh

Faktor budaya lokal dan pandangan sosial turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman, terutama hukuman cambuk yang oleh sebagian kalangan dianggap perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan. Sangat dibutuhkan koordinasi antara lembaga penegak hukum Syariah, seperti Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, dan Dinas Syariat Islam. Keterpaduan antar lembaga ini menentukan sejauh mana proses hukum dapat berjalan secara konsisten dan transparan. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan hukuman cambuk berjalan lancar dan menimbulkan efek sosial yang kuat, tetapi di daerah lain masih ditemukan hambatan administratif dan teknis. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas pelaksanaan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan ketegasan hukum syariat.

Efektivitas Qanun Jinayat dalam mewujudkan tujuan pencegahan tindak pidana di Aceh perlu dianalisis dari beberapa aspek, yaitu aspek normatif berdasarkan hukum Islam dan aspek empiris berdasarkan penerapannya di masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, efektivitas Qanun Jinayat terletak pada kemampuannya dalam menjalankan fungsi Zawajir dan Jawabir, yaitu sebagai sarana pencegahan dan penebusan kesalahan. Fungsi zawajir bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan efek jera kepada masyarakat, sementara fungsi jawabir berorientasi pada penyucian pelaku dari dosa melalui pelaksanaan hukuman sesuai ketentuan syariat.

Dalam konteks ini, sanksi yang diterapkan seperti cambuk, denda emas, atau penjara tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan moral yang bertujuan mengembalikan tatanan sosial sesuai nilai-nilai Islam. Hukuman yang bersifat terbuka seperti cambuk di depan umum menjadi simbol bahwa pelanggaran terhadap norma agama dan sosial memiliki konsekuensi nyata yang dapat dilihat oleh masyarakat luas, sehingga diharapkan dapat menekan angka pelanggaran.

penelitian bahawasanya pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh Tenggara telah memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka pelanggaran jarimah khalwat. Data dari Dinas Syariat Islam Aceh

Tenggara menunjukkan adanya penurunan jumlah khalwat yang menandakan hukuman cambuk berperan efektif sebagai sarana penjeraan sekaligus pencegahan di tengah masyarakat. Penerapan hukuman tersebut memperkuat kesadaran kolektif bahwa perbuatan khalwat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan agama dan hukum daerah. Dalam berbagai kajian, efektivitas hukuman cambuk juga dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang efisien, karena selain memberi efek jera secara langsung melalui pelaksanaan di ruang publik, juga mengurangi beban biaya yang umumnya muncul dalam sistem pemidanaan penjara. Kebijakan ini mencerminkan penerapan otonomi khusus Aceh dalam bidang syariat Islam yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan ketertiban sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan Qanun Jinayat berkontribusi terhadap pembentukan perilaku masyarakat Aceh yang lebih sadar dan berhati-hati dalam bertindak. Walaupun belum sepenuhnya mampu menekan pelanggaran terhadap ketentuan syariat, keberadaan qanun ini berhasil menumbuhkan kesadaran bersama bahwa setiap pelanggaran terhadap norma agama memiliki akibat hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran efektivitas Qanun Jinayat tidak hanya dilihat dari penurunan angka pelanggaran, tetapi juga dari kemampuannya menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas Qanun Jinayat dalam mencapai tujuan pencegahan tindak pidana di Aceh bersifat relatif. Secara normatif, ketentuan dalam qanun tersebut sudah sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan pembinaan moral umat. Namun dari segi penerapan, efektivitasnya masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan hukuman, serta belum maksimalnya koordinasi lembaga penegak hukum syariah. Perbaikan dalam aspek tersebut diperlukan agar Qanun Jinayat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mencegah tindak pidana serta mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Qanun memiliki akar historis dalam sistem hukum Aceh yang memadukan hukum adat dan fikih, dan dalam konteks modern, Qanun merupakan peraturan daerah yang disahkan oleh DPR Aceh dan Gubernur berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dengan Qanun Jinayat sebagai bentuk penerapan hukum pidana Islam di tingkat daerah yang bersumber dari syariat, fikih, dan 'urf, memiliki kekuatan hukum sama dengan peraturan daerah namun berkarakter khas karena mengatur pidana Islam, serta kedudukannya berada dalam dua sistem hukum Islam dan hukum nasional, meskipun pelaksanaannya menghadapi kendala, tetap mencerminkan penerapan hukum Islam yang diakui secara konstitusional melalui otonomi khusus Aceh, di mana penegakan hukum pidana Islam berlandaskan prinsip keadilan dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kesadaran moral masyarakat, sehingga Qanun Jinayat berfungsi sebagai instrumen hukum yang menegakkan nilai amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan maqasid al-syari'ah untuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan penerapan hukuman seperti cambuk di muka umum bukan sekadar pembalasan melainkan sarana pendidikan moral dan pencegahan pelanggaran, serta memiliki legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan Aceh kewenangan menerapkan syariat Islam, sehingga menjadi wujud konkret integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan berperan penting dalam pembinaan moral dan ketertiban sosial masyarakat Aceh; pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh dipengaruhi oleh budaya

lokal dan pandangan sosial, terutama terhadap hukuman cambuk yang menuntut keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan, dengan efektivitasnya bergantung pada koordinasi antara Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, dan Dinas Syariat Islam agar hukum ditegakkan secara konsisten, dalam perspektif hukum Islam berfungsi sebagai sarana pencegahan dan penebusan kesalahan di mana hukuman cambuk tidak hanya represif tetapi juga mendidik moral masyarakat, seperti data di Aceh Tenggara yang menunjukkan penurunan kasus khalwat menandakan efektivitas hukuman cambuk sebagai alat penjeraan dan pencegahan, meskipun efektivitasnya masih relatif karena terbatasnya sosialisasi, perbedaan persepsi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga, sehingga diperlukan peningkatan sinergi dan pemahaman hukum agar Qanun Jinayat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penegakan hukum yang adil dan sesuai prinsip kemaslahatan Islam.

REFERENSI

Al-Qur'an surat An- Nisa Ayat 58

Al-Qur'an Surat An- Nisa Ayat 135

Al-afify, Hudhaif Zuhdi, and Mu Firmansyah, 'Penerapan Qanun Jinayat Di Aceh', *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2025 <<https://doi.org/doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1956>>

Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, Yennie K. Milono, 'MEMPERTANYAKAN LEGALITAS QANUN ACEH: SESUAIKAH DENGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ASKING FOR ACEH QANUN LEGALITY: COMPATIBLE WITH LEGISLATION SYSTEM', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2019), 273–94 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632>>

Aunillah, Fahmi, and Winona Nur Annisa, 'Telaah Filosofis , Yuridis , Dan Sosiologis Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer Terhadap Syariah Dan Qanun', *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5 (2025), 289–300

Aziz, Samsudin, 'KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh Dan Brunei Darussalam', *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24 (2014), 173–94 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.145>>

Azwar Rafsan Zaini, Ishaq, 'EFEKTIFITAS SANKSI CAMBUK DALAM PENANGGULANGAN JARIMAH KHALWAT DI KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA Azwar', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 6 (2024), 268–69

Berutu, Ali Geno, 'MAHKAMAH SYAR'ITYAH DAN WILAYATUL HISBAH SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH', 98–112

Firmanillah, Virdis, and Putra Yuniar, 'Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh Virdis Firmanillah : Penegakan Hukum Dalam', *Media Iuris*, 2 (2019), 259–78 <<https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>>

Gayo, Ahyar Ari, 'ASPEK HUKUM PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DI PROVINSI ACEH (Law Aspects Of "Jinayat Qanun" Implementation In Aceh Province)', *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17 (2017), 131–54

Husnama Patih, Dina Anisya Rufaedah, 'PENDEKATAN JAWABIR DAN ZAWAJIR: TEORI BEHAVIORAL PREVENTION TERHADAP PERSPEKTIF IBRAHIM HOSEN DALAM PRAKTIK PENCEGAHAN RIBA', *Journal of Industrial and Syariah Economics*, 2 (2025), 96–108 <<https://doi.org/https://doi.org/10.63321/jise.v2i2.81> PENDEKATAN>

- Mawardi, 'EFEKTIVITAS PELAKSANAAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT DI KABUPATEN ACEH UTARA Mawardi', *Al-Madaris*, 3 (2022), 34–43
- Mubarak, Nafi', 'IMPLEMENTASI FIQH JINAYAH DALAM QANUN NANGGROE ACEH DARUSSALAM: Suatu Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis Nafi ' Mubarak Majemuk, Baik Secara Horizontal Maupun Vertikal. Secara Nasional, Yang Biasa Disebut Dengan Pluralisme Hukum.', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7 (2021)
- Nurdin, Ridwan, 'Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia', *Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman*, XLII (2018), 356–78
- Penelitian, Badan, Kementerian Hukum, Republik Indonesia, Jalan Hr, Rasuna Said, and Jakarta Selatan, 'De Jure', 17 (2017), 131–54
- Pujianto, Sarwan, M Roji Iskandar, and Ramdan Fawzi, 'Analisis Kedudukan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Analysis Position of Qonun Aceh Number 6 Year 2014 about Jinayat Law by Legal System in Indonesia Penerapan Qonun Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat', 2014, 19–24
- Qotadah, Achmad, and Adang Darmawan Achmad, 'QANUN JINAYAT ACEH ANTARA IMPLEMENTASI, ISU DAN TANTANGAN', *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 2020
- Ramadhana, Muhammad, 'Diskursus Uqubat Cambuk Dalam Qanun Jinayat Aceh: Antara Efektivitas Hukum Dan Kritik HAM Internasional', *Jurnal Sains Student Research*, 3 (2025)
- Ridwan, 'POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)', 2003
- S, Muhammad Dimas Permadi, Juli Moertiono, and Agusta Ridha Minin, 'Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam Di Aceh', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4 (2025), 559–74
- Santoso, Arif Dian, Muhammad Irkham Firdaus, and Nurjihan Naifah, 'Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas Di Aceh', 2 (2020), 53–63
- Walidain, Maura Pemelie, and Laras Astuti, 'Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2 (2021), 184–93
<<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>>